



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MAMIK SARMIATI, Lahir di Pati tanggal 21 Maret 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Ds. Jimbaran RT 05 RW 02, Kec. Margorejo, Kab. Pati, Alamat elektronik: idaekaw@gmail.com disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 April 2022, dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 25 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 297/63/VI/2011, tanggal 25 Juli 2011;
2. Bahwa Pemohon tersebut merupakan anak ke Lima, yang lahir di Pati tanggal 21 Maret 1965;
3. Bahwa Pemohon yang bernama Sami telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LT-11072013-0135 tertanggal 15 Juli 2013;
4. Bahwa karena Pemohon (Sami) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama Para pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama Sami menjadi Mamik Samiati, dengan harapan agar pemohon tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Mamik Samiati;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Sami menjadi Mamik Samiati;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Sami menjadi Mamik Samiati pada Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-11072013-0135 tertanggal 15 Juli 2013;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318126103650002 atas nama Mamik Samiati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318121602080072 atas nama Kepala Keluarga Masturi Abdul Jalil, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-11072013-0135 tanggal 15 Juli 2013, atas nama Sami, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/63/VI/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama Masturi Abdul Jalil dan Mamik Samiati , diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUPAR :

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Ds. Jimbaran Rt 05 Rw 02, Kec. Margorejo, Kab. Pati;
- Bahwa, pemohon adalah anak dari Kasman dan Wagirah;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Masturi Abdul Jalil;
- Bahwa, pemohon mempunyai nama kecil Sami yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa, oleh karena pemohon sering sakit diganti nama menjadi Mamik Samiati;
- Bahwa, nama Mamik Samiati yang dipakai sekarang dan tercantum dalam KTP dan KK;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon;

2. Saksi SUKARNI

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Ds. Jimbaran Rt 05 Rw 02, Kec. Margorejo, Kab. Pati;
- Bahwa, pemohon adalah anak dari Kasman dan Wagirah;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Masturi Abdul Jalil;
- Bahwa, pemohon mempunyai nama kecil Sami yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa, oleh karena pemohon sering sakit diganti nama menjadi Mamik Samiati;
- Bahwa, nama Mamik Samiati yang dipakai sekarang dan tercantum dalam KTP dan KK;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat adalah Sami menjadi Mamik Samiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Ds. Jimbaran RT 05 RW 02, Kec. Margorejo, Kab. Pati;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon adalah Sami;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah adalah Mamik Samiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Pemohonan Pemohon dan Petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ds. Jimbaran RT 05 RW 02, Kec. Margorejo, Kab. Pati sebagaimana bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3318126103650002 atas nama Mamik Samiati dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3318121602080072 atas nama Kepala Keluarga Masturi Abdul Jalil, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati dapat memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kelima perempuan dari ayah bernama Kasman dan ibu bernama Wagirah sebagaimana bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-11072013-0135 tanggal 15 Juli 2013, atas nama Sami yang telah menikah sebagaimana bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 297/63/VI/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama Masturi Abdul Jalil dan Mamik Samiati, yang menunjukkan bahwa Mamik Samiati adalah anak dari Kasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-11072013-0135 tanggal 15 Juli 2013, nama pemohon tertulis Sami sedangkan berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3318126103650002 atas nama Mamik Samiati, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3318121602080072 atas nama Kepala Keluarga Masturi Abdul Jalil dan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 297/63/VI/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama Masturi Abdul Jalil dan Mamik Samiati bahwa nama Pemohon tertulis Mamik Samiati hal mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon yang menerangkan pemohon mempunyai nama kecil Sami yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan oleh karena pemohon sering sakit diganti nama menjadi Mamik Samiati yang dipakai sekarang sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon bernama kecil Sami oleh karena

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering sakit diganti menjadi Mamik Samiati sebagaimana yang tertulis di pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan Negeri penggantian nama pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tidak pula bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam salah satu amar petitumnya pada pokoknya memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Sami menjadi Mamik Samiati, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Sami menjadi Mamik Samiati;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sunami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunami, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).